SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
4. Anak adalah seseorang berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari dan belum kawin.
5. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
8. Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota
9. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
10. Pemohon adalah kepala keluarga dimana Anak terdaftar pada Kartu Keluarga.
11. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aplikasi pada perangkat elektronik, sebagai representasi KTP-el yang menampilkan data pribadi Penduduk dan akses layanan kependudukan, yang dilindungi melalui sistem manajemen keamanan informasi.

Pasal 2

(1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
(2) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Anak Penduduk WNI.
(3) Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Anak Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 3

(1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(2) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan KIA melalui pelayanan keliling atau pelayanan lainnya guna meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu
Anak Warga Negara Indonesia

Pasal 4

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi:

a. Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
b. Anak WNI berusia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA;
c. Anak WNI berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA; dan
d. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.

Pasal 5

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan KIA yang disampaikan dari Pemohon kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa fotokopi kartu keluarga atau wali.
(2) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga atau wali.
(3) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 b. fotokopi kartu keluarga atau wali; dan
 c. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
(4) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disampaikan dengan melampirkan:
 a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA; dan

b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 7

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi:
a. Anak Orang Asing kurang dari 5 (lima) tahun; dan
b. Anak Orang Asing berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 8

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan dari Pemohon kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 b. fotokopi kartu keluarga; dan
 c. fotokopi akta kelahiran.
(2) Permohonan Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB III
PENERBITAN KEMBALI KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu
Anak Warga Negara Indonesia

Pasal 10

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan kembali KIA Anak WNI karena:
a. hilang;
b. rusak;
c. pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; atau
d. pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi.

Pasal 11

Penerbitan KIA kembali karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 12

Penerbitan KIA kembali karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 13

Penerbitan KIA kembali karena pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan fotokopi kartu keluarga.

Pasal 14

Penerbitan KIA kembali karena pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal.

Pasal 15

Penerbitan kembali KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pemohon dengan mencabut KIA lama.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 16

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan kembali KIA Anak Orang Asing karena:

a. hilang;
b. rusak;
c. pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; atau
d. pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi.

Pasal 17

Penerbitan KIA kembali karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 18

Penerbitan KIA kembali karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan dan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 19

Penerbitan KIA kembali karena pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi izin tinggal tetap.

Pasal 20

Penerbitan KIA kembali karena pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan setelah Pemohon menyampaikan surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal, fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi izin tinggal tetap.

Pasal 21

Penerbitan kembali KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada Pemohon dengan mencabut KIA lama.

BAB IV
MASA BERLAKU KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 22

(1) Masa berlaku KIA Anak WNI untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun yakni sampai dengan Anak berusia 5 (lima) tahun.
(2) Masa berlaku KIA Anak WNI untuk Anak diatas 5 (lima) tahun yakni sampai dengan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 23

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu
Anak Warga Negara Indonesia

Pasal 24

Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring melalui IKD.

Pasal 25

(1) Penerbitan KIA secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara Pemohon mengisi formulir pengajuan pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) dan menyampaikan permohonan serta dokumen persyaratan.
(2) Formulir pengajuan pelayanan dan permohonan serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.

(4) Berdasarkan hasil perekaman data dalam basis data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menandatangani dan menerbitkan KIA.

Pasal 26

(1) Penerbitan KIA secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui aplikasi IKD.
(2) Penerbitan KIA secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dilakukan dengan mengunggah pasfoto atau swafoto melalui aplikasi IKD.
(3) Pemohon dapat mencetak KIA melalui mesin anjungan dukcapil mandiri.
(4) Anjungan dukcapil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam database kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara Penerbitan KIA Anak WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penerbitan KIA terhadap Anak Orang Asing.

BAB VI
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT, DAN SPESIFIKASI PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 28

(1) Menteri menetapkan blangko KIA sebagai sarana Penerbitan KIA.
(2) Blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 29

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:
a. NIK;
b. nama;
c. tempat/tanggal lahir;
d. jenis kelamin;
e. golongan darah;

f. nama kepala keluarga;
g. agama;
h. alamat;
i. tanggal penerbitan;
j. kewarganegaraan; dan
k. masa berlaku.

Pasal 30

(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. huruf balok;
 b. tinta warna hitam;
 c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan angka; dan
 d. tanda tangan secara elektronik.

Pasal 31

Ketentuan mengenai uraian blangko KIA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan nilai manfaat lebih pengguna KIA, perluasan cakupan pemanfaatan KIA, dan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dapat melakukan perjanjian kemitraan pemanfaatan KIA.
(2) Perjanjian kemitraan pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga sebagai mitra yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. KIA yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
b. penulisan KIA dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

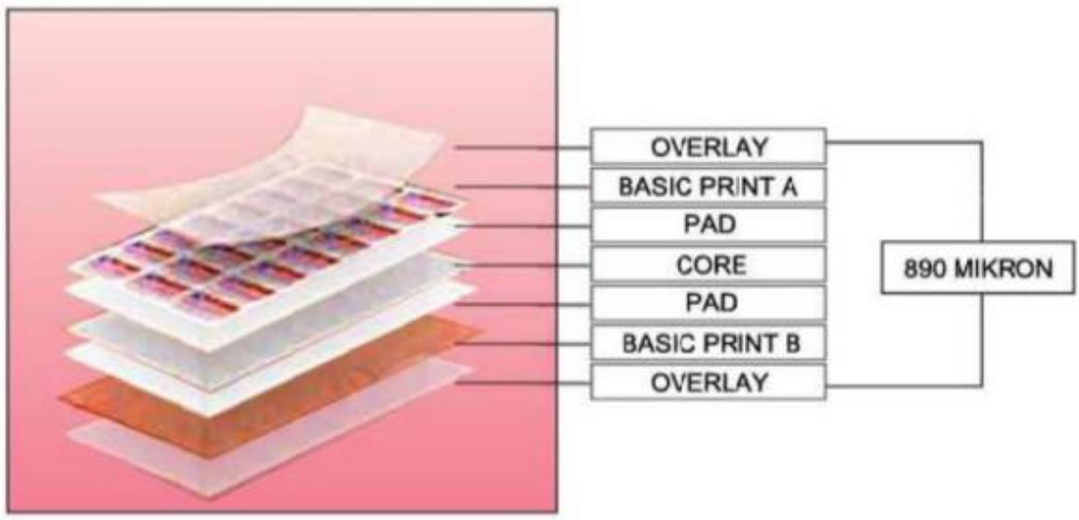
R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG KARTU INDENTITAS ANAK

URAIAN BLANGKO KARTU INDENTITAS ANAK

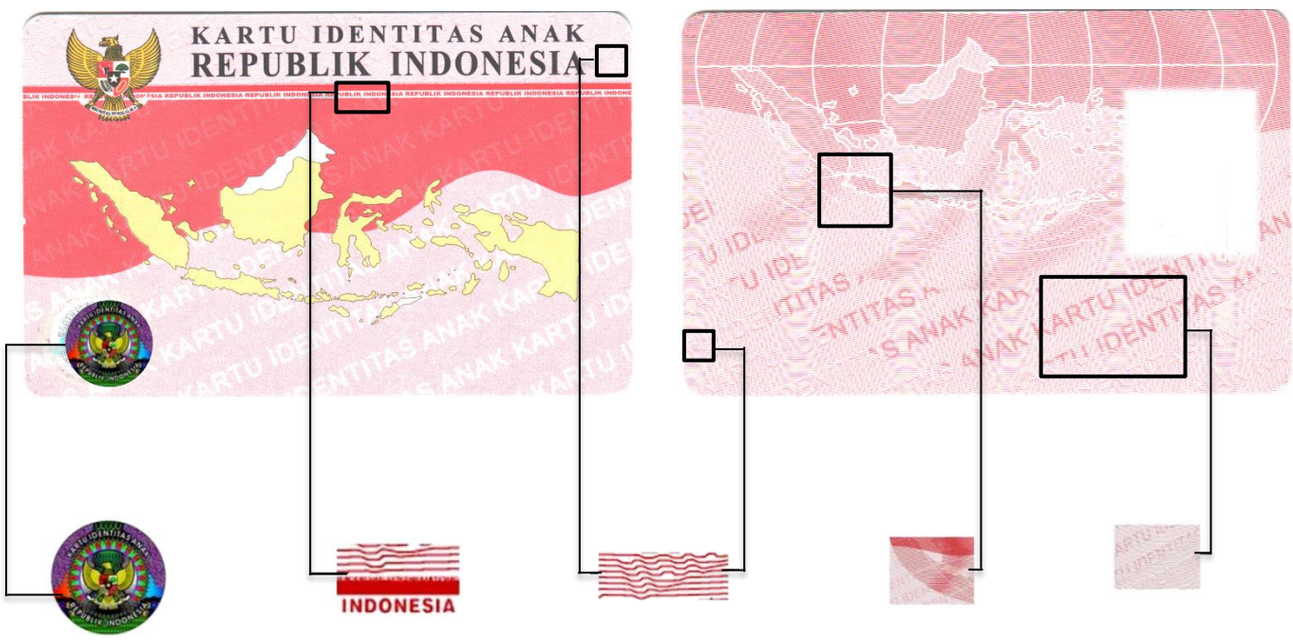
A. DESAIN

JUMLAH LAPISAN KARTU IDENTITAS ANAK



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MKIRON

B. FITUR PENGAMANAN



HOLOGRAM:

1. Combination Effect
2. Single Color
3. Dynamic Color Effect
4. White Effect
5. Guilloche
6. Kinetic Silver Effect
7. Special Raster
8. Special Pixel
9. Mini text: KIARI dan RI
10. Micro text: KIARI & INDONESIA
11. Flip-flop mini text: KIARI & RI
12. Flip-flop micro text: NKRI & INDONESIA
13. Error Micro text:KIARI & RI
14. Nano text: INDONESIA
15. Hidden text: KIARI

MICRO TEXT:

Berupa teks KARTUIDENTITASANAKREPUBLIKINDONESIA yang ditempatkan diatas garis horisontal blok warna merah dibagian depan Kartu Identitas Anak. Hanya dapat di baca menggunakan alat baca khusus.

GUILLOCHE:

Tulisan "KARTUIDENTITASANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf.

RELIEF BACKGROUND:

Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar bendera merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tebal tipis sesuai bentuk kepulauan dan bendera tersebut.

KOMBINASI GUILLOCHE & RELIEF BACKGROUND:

Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan dipadukan dengan garis-garis tebal tipis sesuai bentuk huruf tersebut.

C. PERSONALISASI



Blangko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blangko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri

PROSES PERSONALISASI:
Mencetak data-data kependudukan dan foto anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen sekuriti yang disebut QR Code

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Blangko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik





QR Code
QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah Sebuah barcode yang berisi informasi tentang keabsahan sertifikat elektronik pejabat penandatangan.

Kode QR menggunakan empat mode pengkodean standar (numerik, alfanumerik, byte/biner, dan kanji) untuk secara efisien menyimpan data.

Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001